



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 024/HK.06/K.SB-13/06/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 15.A.A/HK.06/K.SB-13/09/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI BAWASLU KOTA BUKITTINGGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahanstruktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. Bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor: 15.A.A/HK.06/K.SB-13/09/2023 tentang pembentukan Tim Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Bukittinggi
 - g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Bukittinggi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2029 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 15.A.A/HK.06/K.SB-13/09/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BAWASLU KOTA BUKITTINGGI**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina :

- a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

2. Penanggung Jawab:

- a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;

3. Ketua:

- a) Memberikan Arahan Teknis Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi;
- b) Melakukan Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- c) Memberikan Rekomendasi Terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;

4. Anggota:

- a) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- i) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Badan pengawas pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukittinggi

Pada tanggal : 12 Juni 2024

BADAN PENGAWAS BADAN PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 024/HK.06/K.SB-13/06/2024
TANGGAL : 12 JUNI 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 15.A.A/HK.06/K.SB-13/09/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RUZI HARYADI, S.Ag, M.A	KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PEMBINA
2	ERI VATRIA, S.Ag, M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PEMBINA
3	RIDWAN AFANDI, S.Hum	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PEMBINA
4	HARNES ASRIL, S.E, M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENANGUNG JAWAB
5	LENI MARLINA, A.Md	BPP BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	KETUA
6	HAGI NOFIANDRI, S.Pd	STAF BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
7	DINI OKTAVIA, S.EI	STAF BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
8	ZULFAHRIZAL, S.H	STAF BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA

Ditetapkan : di Bukittinggi
Pada tanggal : 12 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**
KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag, M.A